

1. Permenpan-RB : Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 Tgl 22 Desember 2000 jo Permenpan-RB Nomor 6 Tahun 2016
2. Peraturan Bersama : Nomor M.390-KP.04.12 Tahun 2002 dan Nomor 01 Tahun 2002, Tgl 29 Januari 2002
3. Pengertian JF : Perancang Perppu adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan menyusun rancangan peraturan perundang-undangan dan/atau instrumen hukum lainnya pada instansi pemerintah.
4. Tugas Jabatan : Menyiapkan, mengolah, dan merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya
5. Perpres Tunjangan : Nomor 43 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. Peraturan BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. Instansi Pembina : Kementerian Hukum dan HAM
8. Rumpun Jabatan : Hukum dan peradilan
9. Lingkup berlaku : PNS Pusat /Daerah
10. Pejabat Penetap PAK :
  - a. Menteri Kehakiman dan HAM atau Pejabat lain yg ditunjuk olehnya bagi Perancang Perppu Utama di lingkngn Dep.Keh dan HAM dan Instansi lainnya diluar Dep.Keh dan HAM dibantu Tim Penilai Pusat.
  - b. Dirjen Per UU bagi Perancang Perppu Pertama s.d Madya di lingkungan Dep.Keh dan HAM dibantu Tim Penilai Direktorat Jenderal.
  - c. Pimpinan instansi yg bersangkutan diluar Dep.Kehakiman dan HAM atau pejabat lain yang ditunjuk bagi Perancang Perppu Pertama s.d Madya dibantu Tim Penilai Instansi
11. Pemberhentian dari jabatan :
  - a. Mengundurkan diri dari Jabatan;
  - b. Diberhentikan sementara sebagai PNS;
  - c. Menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
  - d. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan
  - e. Ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
  - f. Tidak memenuhi persyaratan jabatan.
12. Pengangkatan Kembali :  
Perancang Peraturan Perundang-undangan yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	BUP	Pengangkatan dalam Jabatan
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100	Rp. 375.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama: 1. Berijazah serendah-rendahnya S.1 (Hukum) sesuai dengan kualifikasi pendidikan; 2. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, Gol. Ruang III/a; 3. Diklat fungsional Tingkat Ahli; 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir
		III/b	150			
	Ahli Muda	III/c	200	Rp. 750.000	58 th	
		III/d	300			
	Ahli Madya	IV/a	400	Rp. 1.200.000	60 th	
		IV/b	550			
IV/c		700				
Ahli Utama	IV/d	850	Rp. 1.400.000	65 th	Syarat Pengangkatan perpindahan dari jabatanlain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Telah Mengikuti dan lulus diklat fungsional; 3. Memiliki pengalaman melakukan kegiatan perancang paling kurang 2 (dua)tahun; 4. Berusia paling tinggi 5 tahun sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir	
	IV/e	1050				